

ABSTRAK

Infrastruktur merupakan salah satu bentuk usaha negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam memenuhi banyaknya permintaan pengadaan infrastruktur tentunya tidak bisa bergantung kepada APBN saja. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional jo. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mulai menggalakkan pembiayaan infrastruktur yang tidak berasal dari anggaran pemerintah, atau yang disebut sebagai Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Melalui PINA, diharapkan kebutuhan akan infrastruktur dapat terpenuhi. Hal ini menarik untuk diteliti, karena PINA merupakan skema pembiayaan yang tergolong baru serta merupakan skema pembiayaan yang menarik bagi para investor, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami PINA. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Adanya PINA diharapkan dapat menumbuhkan iklim investasi di bidang infrastruktur sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kata kunci : Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), Infrastruktur, Penyediaan Infrastruktur